

PUTUSAN
NOMOR 190/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Ekonomi Syari'ah antara:

Cucu Kartika, beralamat di Kp. Kadupugur Rt. 017 Rw. 005, Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nurhayati, S.H., Indri Nurhasanah, S.H., Advokat pada kantor ANI NURHAYATI AND PARTNERS LAW OFFICE, berkedudukan di Jalan Km 11,2 Rt. 003 Rw. 004 Nomor 220 B, Desa Lembursawah, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2022 dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1136/K/2022 tanggal 24 Mei 2022, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Hasan Abidin, sebagai Pemenang Lelang yang beralamat di Jalan Moch Ramdhan No.107, RT 001 RW 003, Regol, Bandung, Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk., Cq. PT. Bank Panin Dubai Syariah Cabang Bandung, Jalan Asia Afrika No.166-170, Bandung, semula sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang **Bogor, (KPKNL Bogor)**, berlokasi di Jalan Veteran No.45, RT 001 RW 005, Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16125, semula sebagai **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;

Dalam hal ini Tergugat III telah memberi kuasa kepada;

1. Tio Serepina Siahaan, S.H., M.M. (Kepala Biro Advokasi pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan);
2. Didik Hariyanto, S.H., M.H (Kepala Bagian Advokasi I Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan);
3. Dodok Dwi Handoko (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor pada Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat, Kementerian Keuangan);
4. Bagus Pinandoyo Basuki, S.H., M.H., (Kepala Sub Bagian Advokasi I Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan);
5. Ellyzabeth Meilina P. (Kepala seksi Hukum dan Informasi KPKNL Bogor pada Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat, Kementerian Keuangan);
6. Sahat B.H.J Pardede, S.H., M.H. (Pelaksana pada Bagian Advokasi I Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan);
7. Dessy Pratiwi Kusumaningtyas, S.H. (Pelaksana pada Bagian Advokasi I Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan);
8. Astrid Monika, S.H (Pelaksana pada Bagian Advokasi I Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan);

9. Hemin Wakhyudi, S.H. (Pelaksana pada Bagian Advokasi I Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan);
10. Handrey Pramana, S.H. (Pelaksana pada Bagian Advokasi I Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan);
11. Dewi Ratna Sari (Pelaksana pada Bagian Advokasi I Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan);
12. Popi Damayanti (Pelaksana pada seksi Hukum dan Informasi KPKNL Bogor pada Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat, Kementerian Keuangan)
13. Andika Putra Bharata (Pelaksana pada seksi Hukum dan Informasi KPKNL Bogor pada Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat, Kementerian Keuangan);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus NO: SKU-126/MK.1/2021. tanggal 25 Maret 2021;

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sukabumi, berlokasi di Jalan Surya Kencana No. 2, Gunungparang, Kec. Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat, semula sebagai **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;

PT. Multinasional Sinergi Indonesia, beralamat kantor di Jalan Cibitung II No. 34 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, semula sebagai **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1037/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 13 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1443 Hijriyah

dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan sebagian eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijke verklaard*) karena kekurangan pihak dan *obscuur libel*;
3. Menolak eksepsi Tergugat I dan eksepsi lainnya dari Tergugat I dan III;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, yang diperhitungkan sejumlah Rp5.635.000,00 (lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat II, diluar hadirnya Tergugat I dan Tergugat III dan tanpa hadirnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Bahwa Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I sebagai Terbanding I pada tanggal 3 Juni 2022 sebagaimana *Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 1037/Pdt.G/2021/PA.Badg*, Tergugat III sebagai Terbanding III pada tanggal 3 Juni 2022 sebagaimana *Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 1037/Pdt.G/2021/PA.Badg*, Turut Tergugat I sebagai Turut Terbanding I pada tanggal 8 Juni 2022 sebagaimana *Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 1037/Pdt.G/2021/PA.Badg* dan Turut Tergugat II sebagai Turut Terbanding II pada tanggal 3 Juni 2022 sebagaimana *Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 1037/Pdt.G/2021/PA.Badg*;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Mei 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1037/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 24 Mei 2022;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 31 Mei 2022 sebagaimana *Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1037/Pdt.G/2021/PA.Badg*, Terbanding II pada tanggal 31 Mei 2022 sebagaimana *Relaas Pemberitahuan Pernyataan*

Banding Nomor 1037/Pdt.G/2021/PA.Badg, Terbanding III pada tanggal 8 Juni 2022 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1037/Pdt.G/2021/PA.Badg, Turut Terbanding I pada tanggal 3 Juni 2022 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1037/Pdt.G/2021/PA.Badg dan Turut Terbanding II pada tanggal 9 Juni 2022 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1037/Pdt.G/2021/PA.Badg;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 7 Juni 2022 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 1037/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 7 Juni 2022 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat (Cucu Kartika) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1037/Pdt.G/2021/PA. Badg tanggal 13 Mei 2022 yang dimohonkan Banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Atau setidaknya-tidaknya Menyatakan Eksepsi Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat diterima;

DALAM PROVISI

1. Meletakkan Sita Jaminan terhadap 18 (delapan belas) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 513, 514, 515, 516, 517, 533, 304, 661, 670, 611, 669, 294, 278, 272, 324, 323, 320, 321 total seluas: 69.550 M2 atas nama Cucu Kartika yang terletak di Blok Gunung Walat Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
2. Meletakkan sita jaminan terhadap uang hasil penjualan lelang dari Terbanding III semula Tergugat III;

3. Melarang Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I untuk mengalihkan hak atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 513, 514, 515, 516, 517, 533, 304, 661, 670, 611, 669, 294, 278, 272, 324, 323, 320, 321 total seluas: 69.550 M2 dari atas nama Cucu Kartika kepada Terbanding I semula Tergugat I atau kepada siapapun sampai putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Melarang dan memerintahkan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I untuk memproses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor: 513, 514, 515, 516, 517, 533, 304, 661, 670, 611, 669, 294, 278, 272, 324, 323, 320, 321 total seluas: 69.550 M2 dari atas nama Cucu Kartika kepada Terbanding I semula Tergugat I dan atau kepada siapapun yang memperoleh hak daripadanya;
5. Memerintahkan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I untuk seketika menghentikan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor: 513, 514, 515, 516, 517, 533, 304, 661, 670, 611, 669, 294, 278, 272, 324, 323, 320, 321 total seluas: 69.550 M² dari atas nama Cucu Kartika yang terletak di Blok Gunung Walat Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat kepada Pemenang lelang tanggal 6 November 2019/ Terbanding I semula Tergugat I dan atau kepada siapapun yang memperoleh hak dari padanya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembanding semula Penggugat adalah pemilik sah atas:
 - a. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 272 tanggal 28 Maret 1985 yang terletak di Blok Gunung Walat Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seluas 1710 m² (seribu tujuh ratus sepuluh meter persegi).
 - b. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 278 tanggal 28 Maret 1985 yang terletak di Blok Gunung Walat Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seluas 3610 m² (tiga ribu enam ratus sepuluh meter persegi).

- c. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 294 tanggal 28 Maret 1985 yang terletak di Blok Gunung Walat Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seluas 1000 m² (seribu meter persegi).
- d. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 304 tanggal 28 Maret 1985 yang terletak di Blok Gunung Walat Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seluas 2030 m² (dua ribu tiga puluh meter persegi).
- e. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 320 tanggal 28 Maret 1985 yang terletak di Blok Gunung Walat Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seluas 2420 m² (dua ribu empat ratus dua puluh meter persegi).
- f. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 321 tanggal 28 Maret 1985 yang terletak di Blok Gunung Walat Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seluas 1400 m² (seribu empat ratus meter persegi).
- g. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 323 tanggal 27 Maret 1985 yang terletak di Blok Gunung Walat Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seluas 1600 m² (seribu enam ratus meter persegi).
- h. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 324 tanggal 27 Maret 1985 yang terletak di Blok Gunung Walat Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seluas 890 m² (delapan ratus sembilan puluh meter persegi).
- i. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 513 tanggal 20 Oktober 1993 yang terletak di Blok Gunung Walat Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seluas 9870 m² (sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi).
- j. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 514 tanggal 20 Oktober 1993 yang terletak di Blok Gunung Walat Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seluas 9650 m² (sembilan ribu enam ratus lima puluh meter persegi).

- k. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 515 tanggal 15 Januari 1994 yang terletak di Blok Gunung Walat Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seluas 4225 m² (empat ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi).
- l. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 516 tanggal 15 Januari 1994 yang terletak di Blok Gunung Walat Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seluas 10455 m² (sepuluh ribu empat ratus lima puluh lima meter persegi).
- m. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 517 tanggal 15 Januari 1994 yang terletak di Blok Gunung Walat Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seluas 7650 m² (tujuh ribu enam ratus lima puluh meter persegi).
- n. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 533 tanggal 18 Juni 1994 yang terletak di Blok Gunung Walat Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seluas 4250 m² (empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi).
- o. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 611 tanggal 25 April 1995 yang terletak di Blok Gunung Walat Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seluas 2970 m² (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi).
- p. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 661 tanggal 15 Maret 1996 yang terletak di Blok Gunung Walat Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seluas 270 m² (dua ratus tujuh puluh meter persegi).
- q. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 669 tanggal 10 April 1996 yang terletak di Blok Gunung Walat Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seluas 5100 m² (lima ribu seratus meter persegi).
- r. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 670 tanggal 17 April 1996 yang terletak di Blok Gunung Walat Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seluas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi).

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap 18 (delapan belas) bidang tanah berikut bangunan yang terletak di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor: 513, 514, 515, 516, 517, 533, 304, 661, 670, 611, 669, 294, 278, 272, 324, 323, 320, 321 total seluas: 69.550 M2 atas nama CUCU KARTIKA yang terletak di Blok Gunung Walat Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
4. Menyatakan Para Terbanding semula Para Tergugat yakni Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan Penjualan Lelang berdasarkan Risalah Lelang tanggal 6 November 2019 tidak sah;
6. Menghukum dan Memerintahkan Terbanding III semula Tergugat III untuk membatalkan Risalah Lelang tanggal 6 November 2019;
7. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Akad Nomor 46 tanggal 26 Agustus 2015 dan Akta Akad Nomor 30 tanggal 25 September 2015, Notaris Boy Budiman Iskandar, S.H., M.Hum.;
8. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
9. Menghukum Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
10. Menghukum dan memerintahkan Terbanding III semula Tergugat III untuk membatalkan Risalah Lelang tanggal 24 November 2016;
11. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Penetapan Kantor Pelayanan Dan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) BOGOR atas aset milik Pemandang semula Penggugat yang telah dilakukan lelang atas aset berupa:
 - a. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 272 tanggal 28 Maret 1985 yang terletak di Blok Gunung Walat Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seluas 1710 m² (seribu tujuh ratus sepuluh meter persegi).

- b. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 278 tanggal 28 Maret 1985 yang terletak di Blok Gunung Walat Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seluas 3610 m² (tiga ribu enam ratus sepuluh meter persegi).
- c. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 294 tanggal 28 Maret 1985 yang terletak di Blok Gunung Walat Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seluas 1000 m² (seribu meter persegi).
- d. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 304 tanggal 28 Maret 1985 yang terletak di Blok Gunung Walat Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seluas 2030 m² (dua ribu tiga puluh meter persegi).
- e. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 320 tanggal 28 Maret 1985 yang terletak di Blok Gunung Walat Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seluas 2420 m² (dua ribu empat ratus dua puluh meter persegi).
- f. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 321 tanggal 28 Maret 1985 yang terletak di Blok Gunung Walat Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seluas 1400 m² (seribu empat ratus meter persegi).
- g. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 323 tanggal 27 Maret 1985 yang terletak di Blok Gunung Walat Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seluas 1600 m² (seribu enam ratus meter persegi).
- h. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 324 tanggal 27 Maret 1985 yang terletak di Blok Gunung Walat Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seluas 890 m² (delapan ratus sembilan puluh meter persegi).
- i. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 513 tanggal 20 Oktober 1993 yang terletak di Blok Gunung Walat Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seluas 9870 m² (sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi).

- j. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 514 tanggal 20 Oktober 1993 yang terletak di Blok Gunung Walat Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seluas 9650 m² (sembilan ribu enam ratus lima puluh meter persegi).
- k. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 515 tanggal 15 Januari 1994 yang terletak di Blok Gunung Walat Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seluas 4225 m² (empat ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi).
- l. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 516 tanggal 15 Januari 1994 yang terletak di Blok Gunung Walat Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seluas 10455 m² (sepuluh ribu empat ratus lima puluh lima meter persegi).
- m. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 517 tanggal 15 Januari 1994 yang terletak di Blok Gunung Walat Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seluas 7650 m² (tujuh ribu enam ratus lima puluh meter persegi).
- n. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 533 tanggal 18 Juni 1994 yang terletak di Blok Gunung Walat Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seluas 4250 m² (empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi).
- o. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 611 tanggal 25 April 1995 yang terletak di Blok Gunung Walat Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seluas 2970 m² (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi).
- p. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 661 tanggal 15 Maret 1996 yang terletak di Blok Gunung Walat Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seluas 270 m² (dua ratus tujuh puluh meter persegi).
- q. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 669 tanggal 10 April 1996 yang terletak di Blok Gunung Walat Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seluas 5100 m² (lima ribu seratus meter persegi).

- r. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 670 tanggal 17 April 1996 yang terletak di Blok Gunung Walat Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seluas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi).
12. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar ganti kerugian materil kepada Pembanding semula Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp.8.342.668.100,- (delapan miliar tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah) yang dibayar tunai kontan sekaligus;
 13. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar ganti kerugian immateril kepada Pembanding semula Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
 14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
 15. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan untuk melaksanakan isi putusan ini kepada Pembanding semula Penggugat secara tunai dan sekaligus;
 16. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* pada Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada

Terbanding I pada tanggal 9 Juni 2022 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1037/Pdt.G/2021/PA.Badg, Terbanding II pada tanggal 9 Juni 2022 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1037/Pdt.G/2021/PA.Badg, Terbanding III pada tanggal 16 Juni 2022 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1037/Pdt.G/2021/PA.Badg, Turut Terbanding I pada tanggal 15 Juni 2022 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1037/Pdt.G/2021/PA.Badg dan Turut Terbanding II pada tanggal 17 Juni 2022 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1037/Pdt.G/2021/PA.Badg;

Bahwa Terbanding I, Terbanding II, Terbanding II, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 1037/Pdt.G/2021/PA.Badg masing-masing tanggal 22 Juni 2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 Juni 2022 sebagaimana Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 1037/Pdt.G/2021/PA.Badg dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 1037/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 22 Juni 2022;

Bahwa Terbanding I telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tanggal 3 Juni 2022 sebagaimana Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 1037/Pdt.G/2021/PA.Badg dan Terbanding I tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 1037/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 22 Juni 2022;

Bahwa Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tanggal 3 Juni 2022 sebagaimana Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 1037/Pdt.G/2021/PA.Badg dan Terbanding II tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 1037/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 22

Juni 2022;

Bahwa Terbanding III telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tanggal 3 Juni 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 1037/Pdt.G/2021/PA.Badg dan Terbanding III tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 1037/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 22 Juni 2022;

Bahwa Turut Terbanding I telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tanggal 3 Juni 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 1037/Pdt.G/2021/PA.Badg dan Turut Terbanding I tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 1037/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 22 Juni 2022;

Bahwa Turut Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tanggal 3 Juni 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 1037/Pdt.G/2021/PA.Badg dan Turut Terbanding II tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 1037/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 22 Juni 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 6 Juli 2022 dengan Nomor 190/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung sebagaimana surat Nomor W10-A/2026/HK.05/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Para Terbanding serta Para Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, ditunjuk hal ikhwal yang termuat dalam memori banding dan kontra memori banding yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 24 Mei 2022, sedangkan Putusan perkara *a quo* diucapkan pada tanggal

13 Mei 2022. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena Pembanding dan para Terbanding serta para Turut Terbanding dalam perkara tingkat pertama adalah sebagai pihak Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mempunyai *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara permohonan banding *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding dan para Terbanding dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya tersebut di atas, Surat Kuasa mana baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding telah memenuhi persyaratan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai karena itu kuasa tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Para Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator DR. Muh. Rusydi

Thahir, S.H. yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Para Pembanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi tidak berhasil berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 11 juni 2021 sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 4, 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, Berita Acara Sidang, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1037/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 13 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1443 Hijriyah, memori banding, kontra memori banding, Majelis Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya dan maksud dan tujuan banding Pembanding adalah sebagaimana terurai dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Pokok Perkara ini adalah:

1. Penggugat/Pembanding sebagai Pihak Ketiga Pemberi Jaminan dalam Akta Akad Nomor 30 tanggal 25 September 2015, antara Turut Tergugat II dan Tergugat II dalam Pemberian Fasilitas pembiayaan (*Line Facility/Musyarakah*) (*Wa'ad Al Musyarakah*) dan dalam Akta Akad Nomor 46 tanggal 26 Agustus 2015, antara Turut Tergugat II dan Tergugat II dalam Pemberian Fasilitas pembiayaan (*Line Facility/Musyarakah*) untuk digunakan sebagai operasional PT. Alpindo Mitra Baja yang merupakan perusahaan milik suami dari Penggugat yang pada saat itu berada dalam situasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

2. Bahwa karena terjadi ketidaklancaran dalam pembayaran cicilan atas akad-akad tersebut, maka pihak Tergugat II/Terbanding III/Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor, (KPKNL Bogor) atas permohonan Terbanding II melaksanakan parate eksekusi dengan melakukan pelelangan umum yang dimenangkan oleh Tergugat II/Terbanding I;
3. Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, karena keberatan atas pelaksanaan lelang yang dilakukan Tergugat II dan Tergugat III, sehingga terjadi pembelian oleh pemenang lelang (Tergugat I) atas objek lelang berupa:
 - 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 272 tanggal 28 Maret 1985 yang terletak di Blok Gunung Walat Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seluas 1710 m² (seribu tujuh ratus sepuluh meter persegi).
 - 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 278 tanggal 28 Maret 1985 yang terletak di Blok Gunung Walat Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seluas 3610 m² (tiga ribu enam ratus sepuluh meter persegi).
 - 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 294 tanggal 28 Maret 1985 yang terletak di Blok Gunung Walat Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seluas 1000 m² (seribu meter persegi).
 - 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 304 tanggal 28 Maret 1985 yang terletak di Blok Gunung Walat Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seluas 2030 m² (dua ribu tiga puluh meter persegi).
 - 5) Sertifikat Hak Milik Nomor 320 tanggal 28 Maret 1985 yang terletak di Blok Gunung Walat Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seluas 2420 m² (dua ribu empat ratus dua puluh meter persegi).
 - 6) Sertifikat Hak Milik Nomor 321 tanggal 28 Maret 1985 yang terletak di Blok Gunung Walat Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seluas 1400 m² (seribu empat ratus meter persegi).

- 7) Sertifikat Hak Milik Nomor 323 tanggal 27 Maret 1985 yang terletak di Blok Gunung Walat Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seluas 1600 m² (seribu enam ratus meter persegi).
- 8) Sertifikat Hak Milik Nomor 324 tanggal 27 Maret 1985 yang terletak di Blok Gunung Walat Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seluas 890 m² (delapan ratus sembilan puluh meter persegi).
- 9) Sertifikat Hak Milik Nomor 513 tanggal 20 Oktober 1993 yang terletak di Blok Gunung Walat Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seluas 9870 m² (sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi).
- 10) Sertifikat Hak Milik Nomor 514 tanggal 20 Oktober 1993 yang terletak di Blok Gunung Walat Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seluas 9650 m² (sembilan ribu enam ratus lima puluh meter persegi).
- 11) Sertifikat Hak Milik Nomor 515 tanggal 15 Januari 1994 yang terletak di Blok Gunung Walat Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seluas 4225 m² (empat ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi).
- 12) Sertifikat Hak Milik Nomor 516 tanggal 15 Januari 1994 yang terletak di Blok Gunung Walat Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seluas 10455 m² (sepuluh ribu empat ratus lima puluh lima meter persegi).
- 13) Sertifikat Hak Milik Nomor 517 tanggal 15 Januari 1994 yang terletak di Blok Gunung Walat Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seluas 7650 m² (tujuh ribu enam ratus lima puluh meter persegi).
- 14) Sertifikat Hak Milik Nomor 533 tanggal 18 Juni 1994 yang terletak di Blok Gunung Walat Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seluas 4250 m² (empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi).

- 15) Sertifikat Hak Milik Nomor 611 tanggal 25 April 1995 yang terletak di Blok Gunung Walat Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seluas 2970 m² (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi).
- 16) Sertifikat Hak Milik Nomor 661 tanggal 15 Maret 1996 yang terletak di Blok Gunung Walat Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seluas 270 m² (dua ratus tujuh puluh meter persegi).
- 17) Sertifikat Hak Milik Nomor 669 tanggal 10 April 1996 yang terletak di Blok Gunung Walat Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seluas 5100 m² (lima ribu seratus meter persegi).
- 18) Sertifikat Hak Milik Nomor 670 tanggal 17 April 1996 yang terletak di Blok Gunung Walat Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seluas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi).

4. Alasan Penggugat adalah:

- 1) Belum pernah memindah tangankan aset tersebut kepada pihak manapun.
- 2) Proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat III atas Permohonan Tergugat II sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum syariah dan melanggar hak orang lain yang sangat merugikan pihak **Penggugat** dan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh karena:
 - a. **Penggugat** tidak pernah diberikan informasi apapun baik oleh Turut Tergugat II maupun oleh Tergugat II terkait jalannya pembayaran atas pembiayaan tersebut, dan meminta penjelasan kepada Turut Tergugat II berdasarkan Surat tanggal 23 Maret 2019 dan Surat Peringatan (Somasi) tanggal 7 Mei 2019, akan tetapi Turut Tergugat II sama sekali tidak menanggapi surat dari Penggugat.
 - b. **Penggugat** sebagai Pemilik sah atas aset tanah yang dilelang, tidak pernah dihubungi dan diberi tahu oleh pihak para Tergugat dan Turut Tergugat II perihal permasalahan kredit antara Turut Tergugat II dan Tergugat II, dan secara tiba-tiba menerima

pemberitahuan lelang aset milik Penggugat dari Tergugat II.

- c. Proses lelang bertentangan dengan azas kepatutan dan azas kewajaran dengan kata lain bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa sepengetahuan Penggugat atau dengan tanpa terlebih dahulu menawarkan kepada Penggugat secara diam-diam melakukan permohonan penjualan secara lelang atas jaminan Turut Tergugat II,
- d. Pelaksanaan lelang terhadap 18 SHM milik **PENGGUGAT** yang diajukan oleh **TERGUGAT II** kepada **TERGUGAT III** bukanlah penyelesaian yang diatur dalam Ketentuan 4 huruf (b) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah yang berbunyi:
"Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah".
- e. Parate Eksekusi dalam undang-undang hak tanggungan ini mengacu kepada Ketentuan Pasal 224 HIR dan Pasal 258 RBg. sebagaimana yang dijelaskan dalam Penjelasan Umum angka 9 UUHT. Oleh karena itu, Parate eksekusi terhadap objek hak tanggungan berdasarkan Pasal 224 HIR dan Pasal 6 UUHT dilakukan dengan cara: a. Meminta fiat eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama untuk objek sertifikat Hak Tanggungan Syariah; dan b. Berdasarkan permintaan itu Ketua Pengadilan Agama melaksanakan lelang.
- f. **Penggugat** juga telah mengirimkan surat kepada **Tergugat III** perihal permohonan mendapatkan Risalah Lelang tanggal 6 November 2019, namun **Tergugat III** tidak menunjukkan itikad baik dengan tidak memberikan tanggapan apapun kepada Penggugat, sehingga perbuatan **Tergugat III** dengan **Tergugat II** sangat

bertentangan dengan Prinsip dan Azas Hukum Lelang. Yaitu
"terbuka untuk umum

5. Bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bandung Dalam Provisi dan Dalam Pokok Perkara selengkapnya termuat dalam Surat Gugatannya pada pokoknya mohon agar diletakkan sita terhadap objek perkara dan uang hasil lelang, para Tergugat dan Para Turut Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan penetapan Kantor Pelayanan Dan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) BOGOR atas aset milik Penggugat tersebut di atas yang telah diletakkan lelang tidak sah dan tidak berharga, membatalkan risalah lelang dan akad Nomor 46 tanggal 26 Agustus 2015 dan Akta Akad Nomor 30 tanggal 25 September 2015, menuntut ganti rugi baik moril maupun materil dan dwangsom kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat;
6. Bahwa terjadi jawab menjawab serta proses persidangan sebagaimana seharusnya dan para Tergugat dalam jawaban pertamanya:
 - Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut Pengadilan Agama Bandung tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan a quo yang dilakukan Penggugat karena Tergugat I warga Negara Indonesia yang beragama Katolik;
 - Tergugat II mengajukan eksepsi gugatan obscur libel karena tidak jelas menyebutkan perbuatan apa yang telah dilakukan Tergugat II yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dan eksepsi kurang pihak karena seharusnya PT. Multinasional Sinergi Indonesia jadi pihak Tergugat, bukan Turut Tergugat II;
 - Tergugat III mengajukan eksepsi Gugatan Kurang Pihak karena Penggugat tidak mendudukan TUAN HAJI AYEP ZAKI yang sebagaimana didalilkan Penggugat, ia adalah selaku pemilik PT. Alpindo Mitra Baja yang pada saat itu berada dalam situasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya,

Penggugat menjaminkan obyek sengketa untuk digunakan sebagai jaminan atas pembiayaan operasional PT. Alpindo Mitra Baja;

7. Bahwa kedua belah pihak telah mengajukan bukti surat-surat di persidangan. Penggugat mengajukan bukti P.1 sampai P. 21, Tergugat II mengajukan bukti T.II 1 sampai T.II 6, Tergugat III mengajukan bukti T.III.1 sampai T.III.26 sedangkan Tergugat I tidak mengajukan bukti apapun;
8. Bahwa hal gugatan, jawab menjawab, dan seluruh proses persidangan telah dimuat dalam Bundel A maka ditunjuk Bundel A tersebut sebagai bagian tidak terpisahkan dari uraian ini;
9. Bahwa Pengadilan Agama Bandung telah memutus perkara ini dengan mengabulkan eksepsi Tergugat II dan III dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
10. Bahwa Penggugat tidak menerima atas putusan tersebut dan mengajukan banding serta memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung a quo, mengadili sendiri dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, selengkapnya sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, sedangkan para Tergugat dalam kontra memori bandingnya tetap pada jawaban semula dan dupliknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak mempertimbangkan gugatan provisi dalam putusannya padahal berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR dan Pasal 50 Rv, Hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan dan gugatan provisi semestinya diperiksa terlebih dahulu dengan pemeriksaan singkat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat/Pembanding mengajukan tuntutan Provisi sebagai berikut:

1. Meletakkan Sita Jaminan terhadap 18 (delapan belas) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 513, 514, 515, 516, 517, 533, 304,

- 661, 670, 611, 669, 294, 278, 272, 324, 323, 320, 321 total seluas: 69.550 M2 a tas nama Cucu Kartika yang terletak di Blok Gunung Walat Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
2. Meletakkan sita jaminan terhadap uang hasil penjualan lelang dari TERGUGAT I;
 3. Melarang Tergugat I dan Turut Tergugat I untuk mengalihkan hak atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 513, 514, 515, 516, 517, 533, 304, 661, 670, 611, 669, 294, 278, 272, 324, 323, 320, 321 total seluas: 69.550 M2 dari atas nama Cucu Kartika kepada TERGUGAT I atau kepada siapapun sampai putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
 4. Melarang Turut Tergugat I untuk memproses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor: 513, 514, 515, 516, 517, 533, 304, 661, 670, 611, 669, 294, 278, 272, 324, 323, 320, 321 total seluas: 69.550 m² dari atas nama Cucu Kartika kepada Tergugat I dan atau kepada siapapun yang memperoleh hak daripadanya;
 5. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk seketika menghentikan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor: 513, 514, 515, 516, 517, 533, 304, 661, 670, 611, 669, 294, 278, 272, 324, 323, 320, 321 total seluas: 69.550 m² dari atas nama Cucu Kartika yang terletak di Blok Gunung Walat, Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, kepada Pemenang Lelang tanggal 6 November 2019/Tergugat I dan atau kepada siapapun yang memperoleh hak daripadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dengan seksama tuntutan provisi tersebut pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) ternyata dalam posisinya Penggugat tidak mengemukakan alasan yang jelas mengapa diperlukan diletakkan sita atas objek perkara, berdasarkan Pasal 227 HIR dan Pasal 270 RV, tidak jelas pula siapa yang diduga akan memindahkan hak objek sengketa karena berdasarkan dalil gugatan karena objek sengketa pada awalnya adalah barang agunan (Sertifikat Hak Tanggungan) Bank (Tergugat II) yang telah dijual lelang kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa tuntutan Provisi lainnya (angka 3 dan angka 4) telah ternyata bahwa tuntutan provisi tersebut berhubungan dengan pokok perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu apakah Tergugat I memperoleh hak atas objek perkara secara melawan hukum atau tidak dan di dalam gugatan tidak disebutkan apakah Turut Tergugat I saat ini sedang memproses balik nama objek sengketa sehingga harus dihentikan. Dengan demikian tuntutan provisi ini berhubungan dengan pokok perkara perbuatan Melawan Hukum yang menjadi gugatan pokok, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR putusan provisi adalah tindakan sementara menunggu putusan akhir dijatuhkan, karena itu tidak boleh mengenai materi perkara, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1788/K/Sip/1976 dan Nomor 279K/Sip/1976 bahwa gugatan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal terurai di atas, seluruh gugatan provisi yang diajukan Penggugat harus ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Tergugat mengajukan Eksepsi adalah sebagaimana termuat dalam jawaban pertamanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi tersebut pada putusan halaman 70 sampai halaman 75 dan Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Tergugat I mengajukan eksepsinya sebagaimana terurai dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan perkara bukan kewenangan absolut Pengadilan Agama dan bukan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bandung dengan alasan yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Karena Tergugat I warga Negara Indonesia yang beragama Katolik, sehingga gugatan perkara aquo tidak dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama hal ini bertentangan dengan Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

2. Menurut Pasal 49 huruf i objek yang berwenang untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama adalah Ekonomi Syari'ah, sedangkan objek sengketa perkara a quo bukanlah terkait Ekonomi Syariah tetapi kepemilikan hak atas tanah akibat adanya perbuatan hukum lelang yang dilakukan oleh Tergugat III atas permohonan Tergugat II yang seharusnya diperiksa oleh Peradilan Umum.
3. Objek perkara terletak di kabupaten Sukabumi dan menurut ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR gugatan harus diajukan di Pengadilan tempat objek itu berada, bukan diajukan di Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan eksepsi kewenangan absolut dan relatif, tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memutus perkara ini dengan segera dalam putusan Sela sebelum proses pemeriksaan berlanjut sehingga bertentangan Pasal 136 HIR yang mengharuskan eksepsi tersebut diperiksa dan diputus terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara.

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya, namun Majelis Hakim Tingkat Banding menilai eksepsi Tergugat I belum cukup dipertimbangkan, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak beralasan, karena:

1. **Perkara ini bukan sengketa milik apabila dikiaskan** kepada Rumusan Hukum Kamar Agama tahun 2016 angka 9 menyebutkan bahwa "Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan pengadilan agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut waris, berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain, Hal ini sebagaimana didalilkan Penggugat dan diakui Tergugat I bahwa ia membeli lelang agunan bank (tergugat I) dan tidak terbukti ada transaksi kedua; Memang benar apabila subjek sengketa bukan subjek

kewenangan Peradilan Agama (non muslim) sengketa di pengadilan Agama harus ditunda menunggu putusan Peradilan umum (**vide buku II 2013 edisi revisi halaman 60 angka 7 huruf e**) tetapi penangguhan tersebut hanya dilakukan bila pihak yang berkeberatan (dalam hal ini Tergugat) telah mengajukan bukti ke Pengadilan Agama bahwa telah didaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri terhadap objek sengketa yang sama (**vide buku II 2013 edisi revisi halaman 60 angka 7 huruf e**), tetapi Tergugat I tidak membuktikan bahwa dia menganut agama Katolik sebagaimana pengakuannya dan juga tidak mengajukan bukti ada gugatan terhadap objek yang sama yang sudah terdaftar di Pengadilan Negeri;

2. Bukti hak milik yang menjadi objek sengketa adalah berasal dari hasil lelang agunan atas transaksi syari'ah Akta Akad Nomor 30 tanggal 25 September 2015, antara Turut Tergugat II dan Tergugat II dalam Pemberian Fasilitas pembiayaan (*Line Facility/Musyarakah*) (*Wa'ad Al Musyarakah*) dan dalam Akta Akad Nomor 46 tanggal 26 Agustus 2015, antara Turut Tergugat II dan Tergugat II dalam Pemberian Fasilitas pembiayaan (*Line Facility/Musyarakah*) yang berdasarkan **vide buku II 2013 edisi revisi halaman 60 angka 7 huruf h halaman 61)** ditafsirkan sebagai kewenangan Pengadilan Agama untuk meneliti bukti-bukti tersebut;
3. Dasar hukum Tergugat I menggunakan Pasal 118 ayat (3) HIR bahwa "gugatan harus diajukan di Pengadilan tempat objek itu berada", menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sangat tidak tepat, karena ketentuan itu digunakan untuk Tergugat yang tidak dikenal tempat tinggalnya sekarang dan sebelumnya dan untuk objek barang gelap. Adapun diajukannya gugatan ditempat objek sengketa berdasarkan Pasal 118 ayat (4) HIR bukan bersifat imperatif, tetapi pilihan Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa disamping dasar hukum untuk mengajukan eksepsi relatif tidak tepat, dalam Pasal 18 point 18.2 bukti P.19/T.II.1/T.III. dan dalam Pasal 20 point 20.2 bukti P.20/T.II.2 perjanjian itu sendiri telah

disepakati bahwa “bila terdapat sengketa, dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka Para Pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama di Kota Bandung” sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Penggugat yang telah mengajukan gugatan perkara a quo ke Pengadilan Agama Kota Bandung sudah tepat, karenanya segala keberatan Tergugat I yang dijadikan alasan eksepsinya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini yang menolak eksepsi Tergugat I sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Tergugat II mengajukan eksepsinya sebagaimana terurai dalam jawabannya yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan obscur libel karena tidak jelas menyebutkan perbuatan apa yang telah dilakukan Tergugat II yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;
2. Dan eksepsi kurang pihak karena seharusnya PT. Multinasional Sinergi Indonesia jadi pihak Tergugat, bukan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya, namun Majelis Hakim Tingkat Banding menilai eksepsi Tergugat II belum cukup dipertimbangkan, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi angka 1 (satu) Tergugat II tersebut tidak beralasan karena perbuatan-perbuatan yang dimaksud oleh Penggugat sudah terdapat dalam posita gugatan point 23,24, dan 25, 26 dan 27, terlepas benar atau tidak, karena baik Penggugat maupun pihak lawan diberikan kesempatan untuk mengajukan pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi angka 1 (satu) Tergugat II harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat II angka 2 (dua) telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang berkaidah hukum bahwa "Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya"; Dalam perkara ini yang dimaksud adalah Penggugat mempunyai kewenangan untuk mendudukkan siapa-siapa yang akan digugatnya menjadi Tergugat atau Turut Tergugat";

Menimbang bahwa walaupun demikian, ketepatan dalam mendudukkan pihak perkara sebagai Tergugat dan Turut Tergugat dalam suatu perkara adalah penting dan menentukan lancarnya pemeriksaan, karena bila yang berkepentingan langsung hanya didudukkan sebagai Turut Tergugat menjadi tidak merasa penting walaupun untuk hadir di persidangan seperti halnya Turut Tergugat I dan II dalam perkara ini, padahal tanggapan atas gugatan Penggugat diperlukan untuk lebih dapat mengungkap fakta kejadian karena itu eksepsi ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan masalah ini dengan tepat pada putusannya halaman 73 karenanya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, sendiri dalam memutus perkara ini dan dengan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan sebagian eksepsi Tergugat II patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Tergugat III mengajukan eksepsinya sebagaimana terurai dalam jawabannya yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena Penggugat tidak mendudukkan TUAN HAJI AYEP ZAKI sebagai Tergugat yang sebagaimana didalilkan penggugat, ia adalah selaku pemilik PT. Alpindo Mitra Baja yang pada

Indonesia, dahulu disebut PT. Barnmin, bukti P.20/T.II.2 halaman 5 angka 2 Haji Ayep Zaki bertindak mewakili direksi PT. Multinasional Sinergi Indonesia;

3. Bahwa di dalam bukti P.19 /T.II.1/T.III.1 halaman 13 (tiga belas) Pasal 3 (tiga) dan dalam bukti P.20 halaman 7 (tujuh) Pasal 3 (tiga) disebutkan: Bahwa "fasilitas Pembiayaan yang disediakan oleh Bank kepada nasabah akan digunakan untuk pembiayaan berdasarkan akad musyarakah dalam rangka upaya penyelamatan dan recopery atas usaha perseroan **PT. Alpindo Mitra Baja (AMB)**";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut AYEP ZAKI dalam kapasitas sebagai komisaris dan direksi dari **PT. Multinasional Sinergi Indonesia** telah digugat sebagai turut Tergugat II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa yang didalilkan Penggugat AYEP ZAKI sebagai pemilik **PT. Alpindo Mitra Baja (AMB)** (baris kedelapan point 22 gugatan), sekaligus suami Penggugat (yang diralat dalam repliknya point 18 dan 19 dan 20) bahwa Ayep Zaki bukan pemilik perusahaan itu tidak dapat dipisahkan dari akibat perjanjian antara **PT. Multinasional Sinergi Indonesia** (Turut Tergugat II) selaku debitur dengan **PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk., Cq. PT. Bank Panin Dubai Syariah Cabang Bandung** (Tergugat II) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama Eksepsi Tergugat III mengenai kurang fihak ini patut dikabulkan, tetapi bukan karena tidak digugatnya AYEP ZAKI dalam kapasitas pribadi menjadikan perkara ini kurang pihak, sebagaimana didalilkan Tergugat III karena kapasitas Ayep Zaki dalam perusahaan **PT. Alpindo Mitra Baja (AMB)** yang didalilkan Penggugat pun berbeda antara gugatan point 22 dan replik point 18,19, 20 menjadi tidak jelas;

Menimbang bahwa karena di dalam bukti P.19/ T.II.1/T.III.1 halaman 13 (tiga belas) Pasal 3 (tiga) dan dalam bukti P.20 halaman 7 (tujuh) Pasal

3 (tiga) disebutkan: Bahwa “fasilitas Pembiayaan yang disediakan oleh Bank kepada nasabah akan digunakan untuk pembiayaan berdasarkan akad musyarakah dalam rangka upaya penyelamatan dan recopery atas usaha perseroan PT. Alpindo Mitra Baja (AMB)”, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil *plurium litis Consortium* (kurang pihak) dan dinyatakan *obscuur libel* karena tidak digugatnya PT. Alpindo Mitra Baja (AMB);

Menimbang, bahwa karena eksepsi kurang pihak sudah dikabulkan, maka eksepsi selainnya dari Tergugat III tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan Obscuur libel, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247/K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa “Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama”. Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini sekaligus merupakan jawaban dari memori banding;

Menimbang, bahwa selain dan selebihnya sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai tepat dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri sesuai dengan pendapat ulama yang tertuang dalam Kitab *Bughyatul Musytarsyidin* halaman 447 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi:

ولا يجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

Artinya: “Tidak bisa dibantah putusan Hakim atau fatwanya apabila Hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu’tamad atau dikuatkan oleh

hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1037/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 13 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1443 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dissenting Opinion/Berbeda pendapat.

Dr. H. Syamsul Anwar, SH. MH., bahwa sepatutnya putusan Pengadilan Agama Bandung No.1037/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 13 Mei 2021 (yang dimohonkan banding) *a quo* **dibatalkan dengan Mengadili Sendiri** diktumnya **menolak gugatan Penggugat, bukan dikuatkan (*Tidak Diterima/Niet Onvankelijke Verklaard*)** dengan alasan kekurangan pihak.

Adapun dasar pertimbangan dibatalkan;

1. Bahwa perkara *A quo* pada hakikatnya gugatan perlawanan terhadap eksekusi lelang yang sudah dilaksanakan bahkan sudah ada pemenang lelang, artinya obyek lelang yang semula atas nama Penggugat yang dijadikan jaminan sangat dimungkinkan telah berpindah tangan kepada pemenang lelang dalam hal ini Tergugat I.
2. Bahwa oleh karenanya secara *notoir* sudah “ Tidak Ada Permasalahan” artinya baik hal-hal yang berkaitan dengan hukum (proses akad sampai dengan terjadi wanprestasi) maupun prosedur administrasi dalam pelaksanaan lelang telah terpenuhi dan lebih dari itu bahwa KPKNL selama ini merupakan instansi yang benar-benar profesional dalam hal melakukan lelang-lelang tentunya termasuk lelang dalam perkara ini..
3. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut bagi Penggugat sebagai pihak yang berkeberatan dalam hal menentukan siapa-siapa yang akan digugat maka berlaku Hukum Formil, setidaknya-tidaknya kaidah hukum pada Yurisprudensi MARI No.305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 harus dipedomani, intinya siapa yang dijadikan Tergugat dan Turut Tergugat adalah sangat tergantung kepada Penggugat sendiri, dengan catatan

harus melihat “ kualitas keterkaitannya” seperti dalam perkara ini sebagai berikut;

A. Adalah tepat Penggugat telah memposisikan paraTergugat sebagai berikut;

1. Pemenang Lelang sebagai Tergugat I.
2. PT Bank Panin Dubai Syariah (kreditur) sebagai Tergugat II dan.
3. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor (KPKNL Bogor) sebagai Tergugat III.

Karena kualitas ketiga pihak Tergugat tersebut sebagai pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses lelang tersebut.

B. Adalah tepat pula Penggugat telah memposisikan para Turut Tergugat sebagai berikut;

1. Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai Turut Tergugat I dan
2. PT. Multinasional Sinergi sebagai Turut Tergugat II

Karena kualitas BPN hanya akan terlibat dalam hal proses memindah tangankan obyek lelang ke atas nama pemenang lelang dan begitupula bahwa pelaksanaan lelang tersebut adalah sebagai akibat PT. Multinasional Sinergi yang telah berbuat wanprestasi.

4. Bahwa andaikan dalam proses pelaksanaan lelang tersebut terdapat prosedur-prosedur yang tidak dipenuhi, maka tentu dan malah justru pihak Turut Tergugat II (PT. Multinasional Sinergi) yang akan menjadi pihak Penggugat serta begitupula dalam perkara *a quo* jika ada hak-hak Turut Tergugat II yang dilanggar dalam pelaksanaan lelang maka tentu Turut Tergugat II berusaha hadir dalam persidangan dan berusaha memberikan jawaban dan pembelaan agar tidak dilaksanakan eksekusi lelang, akan tetapi karena dalam faktanya tidak ada hak-hak Turut Tergugat II yang dilanggar maka Turut Tergugat II seolah berdiam diri tidak mengadakan pembelaan, dan bahkan terlebih lagi bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sebagai istri dari Direktur PT. Multinasional Sinergi bernama H.Ayep Zaki yang notabene telah berbuat wanprestasi.

5. Bahwa dalam pada itu pula faktanya sebenarnya bukan kekurangan pihak, karena pengertian kekurangan pihak adalah jika benar-benar PT. Multinasional Sinergi sama sekali tidak dijadikan pihak, sedang dalam perkara ini PT. Multinasional Sinergi menjadi pihak hanya posisinya tidak menjadi Tergugat melainkan sebagai Turut Tergugat II.

Menimbang, bahwa maka berdasarkan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. Pasal 181 HIR., Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, oleh karena itu dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan Permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1037/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 13 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1443 Hijriyah dengan perbaikan amarnya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi;

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bandung berwenang mengadili perkara ini;
3. Mengabulkan eksepsi Tergugat III sebagian;
4. Menyatakan gugatan Penggugat *obscuur libel* karena cacat formil *plurium litis Condsortium*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp5.635.000,00 (lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 190/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 6 Juli 2022, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Usman Baehaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota



Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Ketua Majelis



Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota



Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Panitera Pengganti



H. Usman Baehaqi, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)